TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 19F PP NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN

SKRIPSI

Oleh:

Annisa Wahidatul Hasanah

C91215042

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Annisa Wahidatul Hasanah
NIM	: C91215042
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 12 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
75CA8AEF030678268
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Annisa Wahidatul Hasanah
NIM. C91215042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian" yang ditulis oleh Annisa Wahidatul Hasanah NIM. C91215042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2018

Pembimbing

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.

NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Wahidatul Hasanah NIM. C91215042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III,

A. Kemal Riza, S.Ag., MA
NIP.197507012005011008

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, M.Hi
NIP.198911262019031010

Surabaya, 15 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Annisa Wahidatul Hasanah
NIM	: C91215042
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: Annisahasanah74@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 19F PP NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019
Penulis

Annisa Wahidatul Hasanah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian" merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, bagaimana penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian?. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian.

Penelitian ini merupakan jenis peneitian pustaka (*library research*). Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data penelitian pustaka (*library research*) ini adalah data penelitian yang dihimpun dari telaah teks dan wawancara dengan ketiga hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara, kemudian penulis kemukakan secara khusus dengan memberikan pemecahan persoalan dengan hasil riset terhadap putusan-putusan hakim perkara perceraian yang pertimbangan dan dasar hukumnya menggunakan pasal 19F PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: *Pertama,* penggunaan pasal 19f ini oleh hakim di jadikan sebagai pokok alasan perceraian. Karena pada pasal ini sangat mudah untuk di buktikan dengan cara ketika pasangan suami istri terjadi perselisihan dan tidak dapat di rukunkan kembali. *Kedua*, adapun dalam penggunaan pasal ini, hakim berpendapat karena adanya kemadharatan harus di cegah dan kebaikan yang harus di datangkan. Perselisihan rumah tangga dalam hukum Islam dapat di jadikan sebagai alasan perceraian apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dan tidak berujung pada penyelesaian sekalipun sudah di lakukan perdamaian dari suami dan istri. Sesuai dengan penelitian ini maka penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh sebab itu, maka di sarankan kepada pasangan suami istri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwasannya perselisihan janganlah dijadikan sebagai alasan pokok dalam mengajukan perkara perceraian. Karena, setiap perselisihan bisa di selesaikan dengan cara memaafkan tidak harus dengan cara perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 18
1. Data yang Dikumpulkan 18
2. Sumber Data 18
3. Teknik Pengumpulan Data 19
4. Teknik Pengelolaan Data 19
5. Teknik Analisis Data 20
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II 23
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN 23
A. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan 23
B. Macam-Macam Perceraian 24
1. Talak 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Khulu' 26
3. Fasakh 29
C. Alasan Perceraian 31
1. Nushūz 31
2. *Shiqāq* 35
D. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pengambilan Putusan Menurut Islam 37
1. Sumber Hukum Islam 37
2. Kaidah Fikih 38
BAB III 45
PENGGUNAAN PASAL 19F PP NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PERSELISHAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN 45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto 45
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto 45
2. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto 46
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto 51
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto 52
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Memutus Perkara Perceraian 53
BAB IV 59
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 19F PP NOMOR 9 TAHUN 1975 OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA PERCERAIAN 59
A. Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Perkara Perceraian 59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perselisihan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian 64
BAB V 69
KESIMPULAN 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makluk-Nya, baik terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1] Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[2] Adapun pendapat para ulama berbeda dalam mendefinisikan mengenai pernikahan yaitu menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya, menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja (artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan), menurut ulama Hanabilah bahwa pernikahan adalah seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya, sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah*

[1] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] H.M.A Tihami, et al, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai kepuasaan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.[3] Dalam Alquran dinyatakan bahwa hidup perlu untuk berpasangan-berpasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, seperti Firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan sebagai berikut :

سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ اْلأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ اْلأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui. [4]

Perkawinan menjadi jalannya untuk menuju tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui membentuk keluarga yang kokoh dan penuh kasih sayang sehingga terbentuknya keluarga yang bahagia dan penuh dengan keridhoan *Illahi* , sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan sebagai berikut :

وَمِنْ آيَا تِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسَكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةًوَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لاَ يَا تٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. [5]

Pernikahan pada dasarnya yaitu mempersatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan dengan penuh kasih sayang.[6] Adapun dengan adanya

---

[3] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* …, 10.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), 710.
[5] Ibid., 574.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2009), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan terciptanya kehidupan yang bahagia, harmonis, hidup rukun dan damai, serta membina keluarga yang penuh rasa tanggung jawab agar tercapainya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Dijelaskan pula bahwa pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam UU perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan tidak hanya tercapainya lahirnya saja, namun juga tercapainya ikatan batin yang mana suami dan isteri merasa bahagia hidup bersama, tercapainya rasa aman, dan saling menjaga perasaan serta untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.[7] Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan, keluarga merupakan hal yang penting dalam menentukan ketenteraman dan ketenangan dalam masyarakat, sehingga ketenteraman dan ketenangan tergantung kepada keberhasilan pembinaan keharmonisan antara suami dan istri. Keharmonisan diciptakan oleh adanya

[7] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* ..., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran anggota keluarga dalam hal menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.[8] Apabila dalam sebuah keluarga terjadi perselisihan merupakan hal yang wajar karena setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, namun perselisihan tersebut sebaiknya segera diselesaikan dengan hati yang dingin dan pemikiran yang jernih karena agar terselesaikannya perselisihan tersebut. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada ketenangan dan ketenteraman maka dapat terjadinya ketidak harmonisan, awal dari ketidak harmonisan ini dapat menimbulkan permasalahan yang penyelesaianya tidak pernah ada ujungnya.

Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Pada umumnya setiap orang berniat untuk menikah satu kali dalam seumur hidupnya tanpa sedikit pun terbesit untuk bercerai, namun pada kenyataan tidak sedikit pasangan yang akhirnya memilih untuk bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak dapat menjadikan penyebab terjadinya perceraian. Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, yang disebabkan karena ketidakrukunan disebut dengan perceraian, bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidak rukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan perceraian, antara lain: pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling

[8] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media,2003), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta adanya sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.[9]

Pada dasarnya Islam menganjurkan rumah tangga itu langgeng dengan kehidupan sakinah. Namun demikian, kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak senantiasa sesuai dengan di inginkan oleh suami dan istri. Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar agar manusia tidak menjadi tersiksa sebagai akibat dari perkawinannya, yaitu dengan aturan talak atau perceraian. Kebolehan menjatuhkan talak dan bentuk-bentuk perceraian lainnya adalah bersifat darurat, artinya harus dilakukan karena tidak ada jalan lain yang lebih tepat dan lebih maslahat. Oleh karena itu, pada dasarnya perkawinan itu adalah sesuatu yang agung dan mulia serta hendaknya dipelihara untuk selama-lamanya.[10]

Pada prinsipnya suami dan istri memiliki hak untuk memutuskan pernikahannya dengan cara perceraian berdasarkan hukum yang berlaku. Namun suami istri harus memiliki alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan serta pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974.[11] Adapun perceraian dapat terjadi apabila memiliki alasan perceraian

[9] Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 6.
[10] Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: Romantika & Solusi Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 236.
[11] Muhammad Syaifuddin,*Hukum Perceraian* ..., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagimana yang diatur dalam pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dalam PP Nomor 9 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:[12]

a. Selain satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat huukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain,
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam maka akan diadili di Pengadilan Agama, sebagai mana dalam pengadilan di perlukannya seorang hakim, adapun yang dimaksud hakim dalam pasal 11 UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kehakiman. Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan

[12] *Mahkamah Agung go.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeadilan dalam masyarakat.[13] Dalam diri hakim di emban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan, dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan percerminaan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.[14]

Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian untuk mencapai kepastian hukum, maka salah satunya dengan kekuasaan kehakiman yang mana hakim menjadi tolak ukur memutus perkara untuk tercapainya kepastian hukum. Maka dijelaskan dalam pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak jelas atau kurang jelas, melainkan tetap untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Karena hakim dirasa mengetahui semuanya, memiliki ilmu pengetahuan yang luas terhadap hukum maka perkara yang hukumnya

---

[13] Jimly Asshiddiqie, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 125.
[14] Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jelas atau tidak ada dasar hukumnya tetap diperiksa dan diadili dengan melakukan penemuan hukum.

Sebelum sebuah perkara perceraian diputus maka hakim perlu melakukan musyawarah agar terciptanya putusan yang diharapkan oleh para pihak. Dalam musyarawah maka hakim memperhatikan dasar dan pertimbangan hukumnya sebagaimana memperhatikan tiga asas yaitu: asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum. Apabila ketiga asas tersebut sangat sulit bagi hakim untuk mengakomodir dalam sebuah putusan maka dapat menggunakan salah satu dari ketiganya, namun dalam memeriksa dan mengadili maka yang paling terpenting yaitu asas kepastian hukum dan asas keadilan karena asas kemanfaatan ada di keduanya.[15]

Alasan perceraian dalam pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Apabila penggunaan pasal ini sebagai pertimbangan hukum maka masih menjadi polemik karena perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian masih bersifat umum dan bermakna luas.

Mojokerto terdapat 18 kecamatan meliputi kabupaten dan kota, namun hanya terdapat satu Pengadilan Agama, sehingga Perkara perceraian yang ada di wilayah Pengadilan Agama Mojokerto terdapat kasus perceraian pada setiap bulannya mengalami peningkatan, maka akan diperlukan data yang berupa putusan-putusan kasus perceraian dalam kurun waktu satu bulan

[15] Ibid., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara beberapa bulan yang terbanyak kasus perceraiannya. Dalam perkara perceraian yang terdapat di Pengadilan Agama Mojokerto sering ditemukan, apabila saat melakukan pertimbangan hukum, hakim ketika memeriksa mengadili dan memutus perkara ini menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975, dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat sebagai alasan perceraian. Seakan-akan pasal 19f Nomor 9 Tahun 1975 menjadi pasal satu-satunya jalan keluar yang dijadikan dasar dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap perkara perceraian. Maka dalam melakukan pertimbangan hakim apakah sudah menerapkan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 secara relevan sesuai dengan Hukum Islam.

Deskripsi di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai kasus tersebut dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian*".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Beberapa masalah yang dipaparkan dalam latar belakang diatas. Oleh karena itu dalam penelitian ini dalam beberapa masalah, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Akibat dari tidak tercapainya tujuan pernikahan.
2. Hikmahnya putusnya pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alasan-alasan perkara perceraian yang ditinjau dari PP Nomor 9 Tahun 1975.
4. Alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Mojokerto menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum perkara perceraian.
5. Penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian menurut hukum Islam.

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka dalam penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut :

1. Deskripsi terhadap penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian.
2. Deskripsi tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakanng diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19F PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai alasan perkara perceraian dengan aspek dan sudut pandang yang berbeda sudah banyak dilakukan sebelumnya. Diantara judul skripsi yang berkaitan dengan perkara perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Elsa Clolidatul Nikmah dalam jurnal hukumnya yang berjudul "Batasan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus (Studi pasal 116 huruf f kompilasi Hukum Islam) dalam skripsi ini lebih menitik beratkan bahwa batasan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang termuat pada pasal 116 huruf F KHI adalah dalam rumah tangga tidak ada ketentraman yang disebabkan perbuatan atau perkataan seperti mencaci dengan kata-kata kotor dan kasar, mencela kehormatan memukul dengan maksud melukai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan atas perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. berpisah ranjang tanpa adanya sebab yang memperbolehkannya, serta antara suami dan istri sudah saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing.[16] Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah, penelitian ini penulis lebih mendeskripsikan penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya lebih mendeskripsikan batasan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menurut yang termuat pada pasal 116 KHI huruf f. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah alasan perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Hamdan Zaki dalam skripsinya yang berjudul "Analisis yuridis terhadap putusan Nomor: 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg dengan menggunakan pasal 116 huruf f KHI", dalam skripsi ini menitik beratkan bahwa putusnya perceraian dalam pertimbangan hukum oleh hakim tidak hanya dalam memutus perkara perceraian menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI melainkan menurut penulis dalam perkara perceraian ini juga perlu mempertimbangan pasal 19 huruf B PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mana penggugat juga ditinggalkan suami selama lebih

[16] Elsa Cholidatul Nikmah "*Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus (Study pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam)*", (Jurnal Hukum-Universitas Brawijaya, Malang, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 4 tahun tanpa adanya kabar, dan tanpa adanya nafkah lahir dan batin.[17] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah penelitian ini penulis lebih mendeskripsikan penggunan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh hakim sebagai pertimbangan hukum perkara perceraian ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya mendeskripsikan sebuah putusan yang pertimbangan hukumnya menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang di tinjau dari hukum positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum perkara perceraian.

3. Himatul Aliyah dalam skripsinya yang berjudul "Perceraian karena gugatan istri (Study kasus perkara cerai gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal dan Nomor: 0740/Pdt.G/2014/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)" dalam skripsi ini menitikberatkan bahwa putusan perkara ini adalah masalah ekonomi rendah, kurang adanya tanggung jawab oleh suami, hak asuh anak di berikan kepada ibu dan biaya anak ditanggung oleh istri tanpa bantuan suami, pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975.[18] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah penelitian ini penulis mendeskripsikan penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh hakim sebagai pertimbangan hukum perkara perceraian ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian

---

[17] Hamdan Zaki, "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 777/Pdt.G/2010/PA.Mlg Dengan Menggunakan Pasal 116 huruf F KHI*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

[18] Himatul Aliyah, "*Perceraian Karena Gugatan Istri (Study Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/PA.Sal Dan Nomor :0740/Pdt.G/2014/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)*", (Skripsi--STAIN Salatiga, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya mendeskripsikan gugatan oleh istri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum pekara perceraian.

4. Amalul Arifin dalam skripsi yang berjudul "Pelecehan istri terhadap suami sebagai alasan perceraian (Analisis putusan perkara No.1079/Pdt.G/2013/PA.Dpk)" dalam skripsi ini menitikberatkan bahwa permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim dengan 2 alat bukti yang otentik dan menjatuhkan talak raj'i kepada istri tetapi dalam kasus perceraian karena pelecehan istri terhadap suami ini hanya mencantumkan pasal 116 huruf f KHI sehingga dalam pertimbangan hukum hakim hanya menggunakan alasan perceraian dan dikabulkan hanya sesuai dengan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI.[19] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah penelitian ini penulis mendeskripsikan penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh hakim sebagai pertimbangan hukum perkara perceraian ditinjau hukum Islam, sedangkan penelitian sebelumnya mendeskripsikan pelecehan istri terhadap suami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penggunaan 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum perkara perceraian.

[19] Amalul Arifin, "*Pelecehan Istri Terhadap Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Perkara No.1079/Pdt.G/2013/PA.Dpk*)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, ialah:

1. Mengetahui Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca bahwa masyarakat dalam mengajukan perkara gugatan perceraian berdasarkan pada pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975.
2. Secara praktis, diharapkan supaya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau pertimbangan hukum hakim, praktisi hukum Islam sekaligus orang-orang yang berkaitan dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya pada khususnya, dan untuk seluruh mahasiswa dan civitas hukum seluruh Indonesia pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindar terjadinya kerancuan terhadap pokok bahasan dalam skripsi ini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian*". Terlebih dahulu penulis memaparkan variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul trntang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[20] Dalam penelitian ini maka mengunakan tinjauan hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil pemikiran para fuqaha yang berdasarkan Alquran dan Hadis, pendapat-pendapat Imam empat madzhab (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali), ketentuan kaidah fikih mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian.

2. Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975

[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal ini berisikan tentang alasan perceraian yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan, tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".[21] Pertengkaran dan perselisihan yang maksud adalah pertengkaran antara suami dan istri menurut agama dan hukum positif. Dalam hukum positif alasan perceraian di bahas dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19f Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI. Namun dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada alasan terhadap perceraian sesuai dengan hukum positif yaitu pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975.

3. Pertimbangan Hukum Perkara Perceraian

Sebelum memutus sebuah perkara maka perlu adanya pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk dijadikan dasar memutus sebuah perkara, sehingga sebelum melakukan pertimbangan hukum maka hakim harus memeriksa perkara secara benar dan jelas yang sesuai dengan 178 HIR.[22] Begitu pula dengan perkara perceraian, sebelum memutuskan perkara perceraian maka hakim perlu melakukan pertimbangan hukum untuk menjadikan alasan perceraian. Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan putusan-putusan perkara perceraian yang menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto.

[21] *Mahkamah Agung go.id.*
[22] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian diatas yang lebih menitik beratkan penjelasan terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar, maka penulis perlu memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data berupa putusan hakim perkara perceraian yang menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan putusnya pernikahan.
   b. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975.
2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

   a. Sumber Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya,[23] dalam hal ini berupa putusan-putusan perkara perceraian yang pertimbangan dan dasar hukumnya menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan hakim Pengadilan Agama Mojokerto.
   b. Sumber Sekunder,[24] yaitu data penelitian yang diperoleh berdasarkan informan tidak langsung, dalam hal ini berupa bahan pustaka yaitu

[23] Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 219.
[24] Ibid., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku-buku hukum, dokumen peraturan-peraturan, catatan harian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, yaitu dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian, dan sebagainya.[25] Maka yang dilakukan penulis ialah mengumpulkan data dan informasi berupa buku-buku sekunder, peraturan-peraturan terbaru, putusan-putusan perkara perceraian yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini, kemudian penulis menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

b. Wawancara, yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informan dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[26] Dalam hal ini melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Mojokerto.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dengan cara memilih dan mengelompokan data yang sesuai dengan keselarasan dan kesesuaian antara satu sama lainnya,[27] keasliannya terhadap

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Andi Mahasetya, 2006), 158.
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.
[27] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaranya, kejelasannya serta relevansinya terhadap permasalahan pada skripsi ini. Pada penelitian ini penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kelengkapan dokumen berupa putusan-putusan perkara perceraian mengenai penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum perkara perceraian.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data dengan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran terhadap rumusan masalah, sekaligus menyusun secara sistematis data-data tersebut.[28] Dengan teknik ini penulis mencari data dan memperoleh gambaran umum terhadap penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perselisihan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian.

c. *Analizing,* dengan teknik ini penulis memberikan analisis terhadap penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perselisihan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Deskripsi, menjelaskan atau menggambarkan sebuah permasalahan secara sistematis sesuai dengan fakta yang telah terjadi,

[28] Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian ditarik menjadi kesimpulan, sehingga dapat memberikan pemahaman secara konkrit. Dalam hal ini berasal dari putusan-putusan perkara perceraian yang pertimbangan dan dasar hukumnya menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian dikaitkan dengan literatur-literatur yang ada dalam data sekunder sebagai analisis, sehingga dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola Pikir Deduktif, yaitu metode pemikiran yang bersifat umum berasal dari teori-teori alasan perceraian, yang berasal dari dalil-dalil nash, peraturan perundang-undangan. Kemudian dikemukakan secara khusus dengan hasil riset terhadap putusan-putusan hakim perkara perceraian yang pertimbangan dan dasar hukumnya menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975, yang kemudian ditarik menjadikan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini sesuai dengan kerangka ide, maka penulis menyusun sistematika pembahasan agar penulisan skripsi ini terarah dan menjadi suatu gambaran umum mengenai isi skripsi. Penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 5 bab, yaitu :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, “Tinjauan Hukum Islam Perkara Perceraian” yang menguraikan tentang gambaran umum putusnya perkawinan. Membahas tentang perceraian dalam Islam yang meliputi pengertian, macam-macam, alasan, dasar hukum pertimbangan hakim, akibat, hikmah perceraian.

Bab ketiga, “Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perselisihan Oleh Hakim Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian” merupakan deskripsi dan penyajian data penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Mojokerto, deskripsi pertimbangan hakim dalam menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam perkara perceraian.

Bab keempat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perselisihan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian” merupakan analisis yang menguraikan analisis tinjauan hukum Islam dalam penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum perkara perceraian.

Bab kelima, merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA PERCERAIAN

A. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan ini memiliki beberapa bentuk yang tergantung dari segi siapa yang ingin memutuskan perkawinan. Dalam hal ini terdapat empat kemungkinan dalam putusnya pernikahan yaitu antara lain:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah dengan meninggalnya salah seorang suami istri. Dalam hal ini maka dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Maka perceraian ini disebut dengan *talak*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena adanya sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan. Kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan oleh si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan. Maka putusnya perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khulū'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah mengetahui sesuatu antara suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinannya dilanjutkan. Maka putusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan ini yang telah di putuskan hakim sebagai pihak ketiga disebut dengan *fasakh*.[29]

B. Macam-Macam Perceraian

Pernikahan pada umumnya memiliki prinsip untuk mendapatkan kebahagian dan kasih sayang dari pasangan suami istri, yang bertujuan dijalankan seumur hidupnya. Namun jika diantara pasangan suami istri salah satunya tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya, maka akan terjadinya penuntutan akan hak yang belum terlaksana, oleh sebab itu akan menghalangi kebahagian suami dan istri.

Apabila upaya perdamaian yang telah dilakukan suami istri dikarenakan ketidak sesuaian antara hak dan kewajiban tidak menemukan jalan damai maka langkah terakhir yang ditempuh dengan melakukan perceraian. Perceraian sebagai jalan keluar satu-satunya dan paling terbaik dari yang terburuk dalam hubungan suami istri maka diperbolehkan melakukan perceraian.

Walaupun perceraian diperbolehkan tidak boleh sembarangan dalam memutuskan pernikahanya, harus sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Suami atau istri tidak boleh memutuskan pernikahan oleh satu pihak saja dikarenakan dapat menyakiti salah satu pihak tersebut. Adapun perceraian dapat terjadi jika dilihat dari sebab-sebab menurut Islam, sebagai berikut :

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media,2009),197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Talak

Talak menurut bahasa berarti melepas tali dan membebaskan.[30] Sedangkan menurut syarak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziary mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.[31] Menurut Abu Zakaria Al-Anshari talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.[32] Jadi pengertian talak ialah melepaskan ikatan hubungan suami istri sebagaimana setelah putusnya perkawinan maka suami tidak sah bagi istri dan sebaliknya.

Pihak yang memutuskan pernikahan dengan talak yaitu hak seorang suami dengan alasan ketika akad nikah yang mengucapkan akad nikah ditangan suami dan kecenderungan seorang laki-laki berpikir secara logis beda dengan halnya dengan wanita yang menggunakan emosi.[33] Namun dengan demikian walaupun hak talak diberikan oleh suami tidak boleh melakukan talak dengan semena-mena dan tanpa alasan yang logis. Adapun syarat-syarat untuk talak yaitu sebagai berikut :[34]

a. Seseorang yang baligh, berakal, sehat.
b. Talak tidak terjadi kecuali dengan kata-kata yang jelas dengan talak seperti “ engkau aku talak”.

[30] Abdul Aziz, et al, *Fiqih Munakahat* (Jakarta:Sinar Grafika,2011),255.
[31] Abd Rohman, *Fiqih Munakahat* (Bogor:Prenada Kencana,2003),192
[32] Ibid., 192.
[33] Ibid., 201
[34] Ali Yusuf As-Subki, pen., Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta:Amzah,2010), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Talak dengan maksud ucapan. Artinya orang yang berniat untuk melakukan talak kepada istrinya maka harus dengan ucapan, apabila tidak adanya uacapan maka tidak sah talak tersebut.

d. Talak dilihat dari segi jumlah, yang dijelaskan dalam alquran menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berdasakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu sebagai berikut :

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara makruf."[35]

e. Talak harus adanya saksi, sebagaimana saksi ini terdiri dari dua orang, seperti yang di jelaskan dalam firman Allah surat At-Thalaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيْمُو االشَّهَدَةَ لِلَّهِ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."[36]

Suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka harus dengan keadaan suci tidak dalam keadaan haid karena untuk mengetahui masa tenggang masa iddahnya.

2. Khulū'

Pernikahan pada umumnya untuk mencapai keluarga yang bahagia dan penuh dengan kasih sayang, namun pada perjalanan pernikahan tidak selamanya berjalan dengan baik ada kalanya suami memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu diatas kemampuannya istri dan sebaliknya sehingga

[35] Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya:Penerbit Mahkota,2001), 345.
[36] Ibid., 1274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terjadinya kebencian diantara suami dan istri. Apabila kebencian tersebut berasal dari suami maka hak untuk melakukan talak, namun apabila kebencian itu berasal dari istri maka Islam memperbolehkan melepaskan hubungan pernikahan dengan cara *khulū'*.

khulū' menurut bahasa ialah dari kata *khala'a ats-tsauba* yang artinya meninggalkan pakaian.[37] *khulū'* menurut istilah ialah istri menebus diri dari suami yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yang ia serahkan kepada suaminya agar ia bisa terlepas darinya.[38] Menurut para Fuqaha *khulū'* dengan makna yang umum ialah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulū'*, mubara'ah maupun talak, dengan makna khusus yaitu talak atas dasar 'iwadh sebagai tembusan dari istri dengan kata-kata *khulū'* (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).[39]

Hukum Islam memberikan jalan keluar kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulū'*, seperti halnya hukum Islam memberikan suami untuk menceraikan istri dengan jalan talak. Maka oleh sebab itu juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

[37] Sayyid Sabiq, pen., Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah 8* (Bandung:Alma'arif,1980), 100.
[38] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pen., Ikhwanuddin dkk, *Minhajul Muslim* (Jakarta:Ummul Quba, 2017), 846.
[39] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenada Media,2003), 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

> "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yamg melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya."[40]

Walaupun *khulū'* diperbolehkan namun tidak dengan tanpa alasan, *khulū'* harus memiliki alasan-alasan yang kuat untuk dapat melakukan perceraian dengan cara *khulū'*, alasan-alasan tersebut dijelaskan sebagai berikut :[41]

a. Kebencian berasal dari pihak Istri. Apabila kebencian berasal dari pihak suami maka tidak dapat menerima uang tebusan sehingga suami harus bersabar terlebih dahulu atau jika dikhawatirkan lebih banyak madharatnya maka dapat menalak istrinya.
b. Istri tidak boleh menuntut *khulū'* kecuali setelah mudharatnya telah membesar dan istri khawatir tidak bisa menerapkan hukum-hukum Allah terhadap dirinya, atau pada hak-hak suaminya.
c. *khulū'* terjadi apabila tanpa adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Jika suami menyakiti istrinya maka tidak ada hak untuk mengambil sesuatu pun dari istrinya.

---

[40] Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya:Penerbit Mahkota,2001), 345.
[41] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pen., Ikhwanuddin dkk, *Minhajul Muslim* ...., 847.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan *khulū'* menurut jumhur fuqaha yaitu talak, pendapat ini dikemukakan pula oleh Malik, sedangkan menurut Hanifah menyamakan *khulū'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa *khulū'* adalah *fasakh*.[42] Jika *khulū'* tersebut dengan kalimat *khulū'* semata maka masa iddah satu masa haid berlalu, apabila *khulū'* dengan kalimat talak maka masa iddahnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama maka masa iddahnya tiga kali *quru'*. Dalam *khulū'* suami tidak boleh mengambil harta istri melebihi dengan jumlah yang diberikan kepada istri. Perceraian dengan cara *khulū'* tidak dapar rujuk kembali dikarenakan *khulū'* telah memisahkan diri dengan suaminya.[43]

3. *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa adalah membatalkan, sedangkan menurut istilah adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan agama atau karena pernikahannya yang telah menyalahi hukum pernikahan.[44] *Fasakh* dibedakan menjadi dua macam yaitu dijelaskan sebagai berikut :

a. Pernikahan yang telah berlangsung, kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat.[45] Yaitu seperti halnya peristiwa setelah akad ternyata istrinya adalah

[42] Ibny Rusyd, pen., Imam Ghazali dkk, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta:Pustaka Amani, 2007), 558.
[43] Syaikh Kamil Muhammad, Muhammad Uwaidah, pen.,Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1996), 445.
[44] Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 137.
[45] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara persusuan, dan suami istri ketika masih kecil dinikahkan oleh selain ayah maka ketika dewasa dapat memilih untuk meneruskan pernikahannya atau tidak hal ini maka hal ini disebut dengan khiyar baligh.[46]

b. *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terhadap sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin untuk dilanjutkan.[47] Yaitu seperti halnya suami atau istri yang menjadi murtad dan tidak mau kembali lagi, dan jika suami yang tadinya kafir dan masuk Islam tetapi istrinya tetap dengan kekafiranya.[48]

Apabila terjadinya *fasakh* baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan maupun terdapat halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, maka terjadi akibat hukumnya. Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena *fasakh* maka suami tidak boleh ruju dengan mantan istrinya ketika saat menjalani masa iddah karena *fasakh* menjadi satu dengan talak bain sughra. Akibat lain dari *fasakh* yaitu tidak mengurangi jumlah bilangan talak, maka suami masih memiliki tiga kali talak walaupun sudah terjadinya fasakh tidak mengurangi jumlah bilangan talak.[49]

---

[46] Sayyid Sabiq, pen., Muhammad Thalib, *Fiqih Sunnah 8* ...., 133
[47] Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian* ...,138
[48] Sayyid Sabiq, pen., Muhammad Thalib, *Fiqih Sunnah 8* ...., 133
[49] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2007), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Alasan Perceraian

Alasan perceraian dalam Islam dibagi menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

1. Nushūz

Nushūz merupakan membangkang yang maksudnya menentang kewajiban antara salah satu pihak dari suami atau istri.[50] *Nushūz* merupakan pengaruh perbuatan yang terjadi setelah nikah, oleh sebab itu *nushūz* dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Maka *nushūz* dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu nusyuz isri dan *nushūz* suami penjelasanya sebagai berikut:

a. *Nushūz* dari Pihak Istri

Nushūz yang bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi karena adanya pelanggaran perintah, penyelewengan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Adapun perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk *nushūz* ialah sebagai berikut: [51]

1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin.
2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri lalu kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah

[50] H.M.A Tihanni, et al, *Fikih Munakahat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), 185.
[51] Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dan bukan karena hendak pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.

3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disedikan tanpa alasan yang pantas.
4) Apabila istri berpergian tanpa suami.
5) Istri menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri.

Dalam Alquran telah dijelaskan mengenai cara suami mengatasi istri yang melakukan *nushūz*, hal ini tertuang dalam Alquran surat an-Nisa ayat 34, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh. Adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu kwatirkan *nushūz*, henaklah kamu beri nasihat kepda mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah maha tinggi, maha besar."[52]

1) Menasehati

Langkah awal dalam mengatasi *nushūz* ialah dengan cara menasehati terlebih dahulu. Dalam melakukan nesehat maka suami

[52] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu mengingatkan apa saja yang menjadi kewajiban istri kepada suaminya dan memperingatkan istrinya hukuman Allah apabila berbuat durhaka terhadap suaminya itu dapat menggugurkan nafkah baginya.[53]

2) Pisah ranjang

Apabila dalam menasehati istri tetap belum dapat memperbaiki perilakunya maka hendaknya suami untuk tidak satu ranjang dengan istrinya, sebab dengan cara seperti ini terdapat dampak dan pengaruh yang nyata dalam mendidik istri. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut dapat melakukan koreksi diri atas kekeliruanya. Jika istri mencintai suami maka hal ini sangat berat baginya maka akan kembalilah kepada suaminya. [54]

3) Memukul

Apabila dengan cara diatas tidak berhasil maka langkah terakhir yaitu dengan memukul. Namun memukul yang dimaksud bukan memukul dengan merusak bagian tubuh yang rawan akan kerusakan. Hal tesebut adalah hukuman fisik dari segi syara' yang bertujuan untuk pemberian rasa skait terhadap istri yang telah durhaka dan semata-mata demi memperbaiki akhlak istrinya tersebut.[55]

---

[53] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* ..., 303.
[54] Muhammad Zuhaily,pen., Mohammad Kholison, *Fiqih Munakahat* (Surabaya:Imtiyaz,2013),198
[55] Amir Nuruddin, et al, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada, 2012), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Nushūz* dari Pihak Suami

Nushūz dapat terjadi datang dari suami, namun *nushūz* suami dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun batin. Adapun *nushūz* suami terhadap istrinya dijelaskan pula dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 128 yaitu sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[56]

Penyebab dapat dikatakan *nushūz* ialah suami yang menjauhi istri, berkata kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya. Namun *nushūz* dari pihak suami dapat diperbaiki oleh istri dengan cara memperbaiki keharmonisan rumahtangga bahwa istri sangat mencintai suami dan tidak ingin berpisah apalagi bercerai. Selain itu istri menasehati suami dengan cara suami agar memperbaiki perilakunya

[56] Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya:Penerbit Mahkota, 2001), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah lalai dalam kewajibannya agar memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istri.[57]

2. Shiqāq

Shiqāq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.[58] Menurut istilah fikih *shiqāq* berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam.[59] Seperti halnya *shiqāq* dijelaskan pula dalam Alquran pada surat An-Nisa ayat 35 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."[60]

Adapun jika suami istri saling berselisih, menguatkan perbedaan dan salah satunya tidak ingin untuk mengurangi kesombongannya dan kemuliaanya, serta tidak mengikuti langkah saling mendekatkan antara suami istri dan tidak membuat kesepakatan. Maka dalam keadaan seperti ini diperlukan pihak luar dengan tujuan untuk dapat bisa memperbaiki

---

[57] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* ...., 319
[58] Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* ..., 241
[59] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1*...., 187.
[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan antara suami istri tersebut.[61] Pihak luar tersebut bertujuan sebagai penengah agar dapat mendamaikan antara suami istri, yang menjadi penengah antara suami istri maka merupakan keluarga kedua pihak sebagimana satu dari pihak suami dan satu lainnya dari pihak istri. Keluarga menjadi penengah apabila terjadinya perselihsan antara suami istri dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat dari suami atau istri dan orang yang mengetahui bahwa suami istri ini hidup bersama.[62]

Menurut Imam Malik sebagian yang lain pengikut Imam Hambali dan Qaul Jadid dari Imam Syafi'i, hakaman itu sebagai hakim sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih apakah mereka akan memberi keputusan perceraian atau memutuskan agar berdamai kembali. Para ulama fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan keluarga suami isri. [63]

Adapun langkah-langkah untuk mengatasi perselisihan antara suami dan istri sesuai dengan pendapat para ulama yaitu sebagai berikut :

a. Para pihak penengah antara suami dan istri menanyakan serta menelusuri penyebab *shiqāq* yang terjadi dari keduanya. Mayoritas ulama memandang perintah Allah "jika keduanya menginginkan kebaikan maka Allah akan memberi petunjuk kepada keduanya", dari segi sudut ruhaniyah

[61] Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 89
[62] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* ..., 323.
[63] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* ..., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusian. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah menggantungkan pertolongan antara suami istri atas apa yang berlalu pada setiap keputusan dari dua penengah dengan niat yang baik, dan kecintaan yang tulus dalam menolong.[64]

b. Apabila dalam mengetahui penyebab shiqāq dan tidak terjadinya jalan keluar maka pihak penegah dapat memutuskan dari permasalahan tersebut.. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Hambali, dan Qaul Jadid dari Syafi'i hakam itu berarti hakim, sebagai hakim, maka hakam boleh memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri atau berusaha mendamaikan tanpa harus minta persetujuan terkebih dahulu dari suami istri.[65]

D. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pengambilan Putusan Menurut Islam

Hakim dalam menetapn putusanya terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum, maka dalam Islam dalam melakukan pertimbangan hukum terlebih dahulu berijtihad agar terwujudnya putusan yang adil dan tepat sasaran, ketentuan dalam Islam hakim dalam mempertimbangkan hukum perlu memperhatikan sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum yang dimaksud adalah sumber hukum yang berasal dari Alquran dan Hadits. Hakim dalam memutuskan setiap permasalahan maka harus sesuai dengan Alquran dan Hadits. Dikarenakan dalam Alquran

[64] Ali Yusuf Ad-Subki, *Fiqih Keluarga* ..., 328.
[65] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* ..., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hadits sudah mencakup semua permasalahan yang ada dalam masyarakat sehingga Al-Quran dan Hadist dijadikan dasar hukum dalam melakukan pertimbangan hukum. Apabila suatu permasalahan tidak ada dalam Al-Quran dan Hadist maka hakim dapat melakukan ijtihad hukum.

Maka sebab itu hakim harus memiliki kemampuan dan ilmu pengatahuan yang memadai terhadap Alquran beserta tafsirnya. Selain itu hakim juga dituntut untuk mengetahui dan paham tentang hadist beserta sanadnya dan status kekuatan hadist-hadist tersebut.

2. Kaidah Fikih

a. Pengertian Kaidah Fikih

Kaidah Fikih berasal dari bahasa arab yaitu lafadz qawaid dan lafadz al-fiqhiyah. Lafadz/kata kaidah telah menyatu dengan bahasa Indonesia, yang berarti aturan atau patokan. Para ahli Ushul Fikih memberikan pengertian terkait kaidah fikih, yaitu kaidah merupakan sesuatu yang biasanya atau ketentuan peratura itu memang seperti biasanya.[66] Sedangkan ilmu fikih sendiri menurut istilah syarak merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci atau ia adalah kumpulan hukum-hukum syariat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.[67]

Dari pengertan diatas, Prof. Dr. Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiy mendefinisikan kaidah fikih berupa kaidah-kaidah hukum yang bersifat kulliyah yang dipetik dari dalil-dalil kulli (yaitu ayat-ayat dan hadis-

[66] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta:Raja Grafindo, 2001), 3.
[67] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang menjadi pokok kidah-kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan banyak juz'iyah); dan dari maksud-maksud syara' dalam meletakkan mukallaf di bawah bebanan taklif; dan dari memahamkan rahasia-rahasia tasyri' dan hikmah-hikmahnya.[68]

Dengan kata lain, kaidah fikih disebut juga kaidah syari'iyah yang berfungsi untuk memudahkan mujtahid mengistinbathkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan syarak dan kemaslahatan manusia.

b. Dasar-Dasar Pengambilan Kaidah Fikih

Dasar-dasar pengambilan atau sumber-sumber perumusan kaidah-kaidah fikih meliputi dasar formil dan materil. Dasar formil dalam hal ini adalah nash-nash manakah yang dapat menjadi pegangan ulama untuk menjadi sumber motivasi penyusunan kaidah fikih. Dalam melakukan istinbat dan ijtihad para ulama memerlukan sarana atau alat, maka kaidah fikih juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah melacak hukum furu' suatu masalah.[69]

c. Macam-Macam Kaidah Fikih Pokok

Kaidah Kulliyyah Fiqhiyyah adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fikih, baik yang ditunjuk oleh nash yang jelas maupun yang belum ada hukumnya.

[68] Ibid., 6
[69] Ibid.,22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar kaidah kulliyah ini dibagi menjadi 5 yaitu :

1) اَلاُ مُوْرُ بِمَقَا صِدَهَا (segala urusan tergantung kepada tujuannya)

Niat yang terkandung dalam hati sanubari seseorang di waktu melakukan amal perbuatan menjadi ukuran yang menentukan nilai dan status hukum dari suatu amal yang dilakukan.

Kaidah-kaidah yang dapat diambil dari kaidah tersebut adalah :

a) لَا ثِيَابَ اِلَّا بِالْنِيَةِ (tidak ada pahala, kecuali disertai dengan niat)

b) مَا يُشْتَرَ طُ فِيْهِ اَلْتَعَرُّضُ فَالْخَطَاُ فِيْهِ مُبْطِلٌ (amal yang disyaratkan menentukan niat jika keliru dalam pernyataannya, maka dapat membatalkan)

c) مَا لَا يَشْتَرِ طُ اَلتَّعِّرْضُ لَهُ جَمْلَةٌ وَلَا تِفْصِيْلاً اِذَا عَيْنِهِ وَأَخْطَأْ ضَرِّ (perbuatan yang tidak disyaratkan dijelaskan, baik secara garis besar maupun rinci, jik ditentukan dan ternyata keliru, maka tidak berbahaya)

d) مَقَا صِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ إِلَّا فِى مَوْظِعِ وَاحِدٍوَ هُوَ اْليَمِيْنُ عِنْدَ الْقَاضِي فَإِنَّهَا عَلَى نِيَّةِ الْقَاضِي (tujuan dari lafal itu bergantung pada niat orang yang melafalkan kecuali dalam satu tempat, yaitu dalam sumpah di hadapan hakim, maka niatnya berada di hadapan hakim).[70]

[70] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) اَلْيَقِنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan)

Sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya, dan dalam ketidaktentuanya itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat dimenagkan salah satunya. Yaitu seperti contoh sebagai berikut : seseorang yang semula suci, kemudia dia ragu-ragu apakah dia telah mengeluarkan angin (kentut) atau belum, maka dia harus dianggap masih dalam keadaan suci. Karena keadaan inilah yang sudah meyakinkan tentang kesuciannya sejak semula, sedangkan keragu-raguan itu timbul kemudian. Sedangkan suatu keyakinan yang sudah mantap merupakan kekuatan yang tidak mudah digoyahkan oleh keragu-raguan, kecuali jika keraguan itu sudah berubah sifatnya menjadi keyakinan.[71]

3) اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّسْيِرَ (kerusakan itu dapat menarik atau mendatangkan kemudahan)

Segala hukum yang pada asalnya adalah umum, tidak melihat kepada sesuatu keadaan tertentu atau seseorang tertentu, hanya dalam pelaksanaannya menimbulkan kesukaran. Oleh sebab itu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum.

[71] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh dari kaidah ini adalah jika seorang sulit menghindari najis darah nyamuk yang melekat pada pakaiannya atau percikan air di jalan akibat hujan yang memercik pada celana, maka dia dimaafkan bersembahyang dengan pakaian tersebut.

Kemudahan atau keringanan tersebut berasal beberapa sebab yaitu, bepergian, sakit, terpaksa, lupa, kebodohan, kurang mampu, kesukaran yang umum.[72]

4) اَلضَّرَرُ يُزَالُ (kemudaratan/bahaya itu harus hilangkan)

Kaidah keempat ini memiliki beberapa kaidah-kaidah cabang, salah satunya adalah[73] :

a) اَلضَّرُرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَةِ (kemudaratan itu dapat membolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang)

Maksud dari kaidah ini adalah perkara-perkara yang semula diharamkan oleh syariat, tetapi karena sangat dibutuhkan oleh manusia untuk meringankan malapetaka yang melanda padanya, atau perkara yang semula dimakruhkan, tetapi dibutuhkan oleh manusia maka hilanglah keharaman dan kemakruhannya untuk sementara waktu selama keadaan darurat dan kebutuhan itu masih berlaku.

[72] Ibid., 123.
[73] Ibid., 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) دَرْءُالمَفَاسِدِمُقَدَّمُ عَلَى جَلْب الْمَصَا لِحِ (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan)

Kandungan kaidah ini menjelaskan, bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari sutu segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan harus didahulukan. Hal ini disebabkan, karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah menjalankan kebaikan.

c) اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ اَخَفِّهِمَا (jika dua kerusakan saling bertentangan, maka harus dipelihara yang lebih berat bahayanya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya).

Menurut kaidah ini jika satu perbuatan mempunyai dua kerusakan atau lebih, hendaklah memilih kerusakan-kerusakan yang dianggap lebih ringan bahayanya walaupun sebenarnya kerusakan itu harus dihindarkan, baik ringan maupun berat.

5) اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةُ (adat kebiasan dapat ditetapkan sebagai hukum)[74]

Adat merupakan perbuatan yang terus-menerus dilakukan menusia yang dijadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa

[74] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta:Raja Grafindo, 2001), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam dan tidak melanggar ketentuan syari'at dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Namun, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syari'at walaupun banyak dikerjakan orang tidak dapat dijadikan sumber hukum, lantaran di dalam hadis tersebut diberi predikat hasan (baik).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGGUNAAN PASAL 19F PP NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PERSELISHAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Suatu gambaran yang konkret tentang setiap keadaan di masa depan, yang bertujuan memiki citra yang ingin diwujudkan oleh suatu institusi, maka hal ini disebut dengan visi. Sedangkan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan lembaga dapat terlaksana dan berhasil dengan baik maka hal ini disebut dengan misi.[75]

Pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI yaitu termasuk Pengadilan Agama Mojokerto memiliki komitmen dan kewajiban yang sama untuk mengusung mewujudkan peradilan yang baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Mojokerto telah menjabarkan visi dan misi tersebut yaitu sebagai berikut :

Adapun visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto Yang Agung "

Pengadilan Agama Mojokerto dengan hal ini maka siap bersama-sama peradilan lainnya meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga

[75] http://www.new.pa-mojokerto.go.id/, diakses pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 Pukul 20.35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam bentuk misi Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto dibentuk berdasarkan Stablat Nomor 152. Pada waktu itu namanya masih Jawatan Kepenghuluan, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pegadilan Agama Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

a. Sejarah Singkat Pembentukan Daerah Tk.II di Wilayah PA Mojokerto

Jika kita melihat esensi sejarah berdirinya Kota Mojokerto, maka tidak terlepas dari bayang bayang kita dari kebesaran Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Sri Maharaja Hayam Muruk dengan Majapahitnya yang terkenal dengan sumpah palapanya yaitu Patih Gajah Mada.[76]

Sejarah pembentukan kota Mojokerto sendiri di awali pada jaman Hindia Belanda, sesuai dengan SK. Gebernur Jenderal Y. Van Limburg Strirrum yaitu Stablat 1918 Nomor 324 tanggal 30 Juli 1918. Menurut Surat Keputusan ini, kota Mojokerto berbuah menjadi Sidi

[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan yang mempunyai wilayah sendiri. Kemudian antara tahun 1945-1990 Kota Mojokerto menjadi Daerah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ditetapkan sebagai daerah otonomi Kota kecil Mojokerto status ini berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 yaitu berubah Kota kecil Mojokerto dan terakhir kembali ke status sebagai Kota Praja berdasarkan disesuaikan statusnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Mojokerto dengan luas wilayah 7,25 Km^2 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 luasnya ditambah dengan 6 desa dari wilayah Kabupaten Mojokerto hingga menjadi 16,46 Km^2 yang dulunya hanya 1 Kecamatan maka sekarang menjadi 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari dan menurut data statistik tahun 2007 jumlah penduduknya mencapai 114.088 jjiwa.

Dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 dengan ditetapkannya kota Mojokerto dibagi atas 2 kepemerintahan yaitu Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Untuk Kabupaten Mojokerto luas wilayahnya adalah 826,6 Km^2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 913.458 jiwa. Adapun hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh pada tanggal 9 Mei hal ini diambil dari sejarah yaitu pada saat Raden melawan pasukan Tar-Tar dari Cina. Waktu ini merupakan titik awal kemenangan Diplomatik dan Militer di pihak Raden Wijaya karena mulai saat tersebut secara bertahap ia berhasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalahkan pasukan Tar-Tar dalam Tarikh Masehi peristiwa tersebut adalah tanggal 9 Mei 1293 akhirnya dengan Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto dalam Tarikh Masehi peristiwa tersebut adalah tanggal 9 Mei 1923 akhirnya sesuai dengan Keputusan DPRD Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993, tentang persetujuan penetapan hari jadi Kabupaten Mojokerto, maka dari itu Bupati Kepada Daerah Tingkat II Mojokerto dengan Penetapan Nomor 230 tahun 1993 tanggal 8 Mei 1993 menetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Mojokerto jatuh tanggal 9 Mei 1293. Demikian merupakan sejarah singkat keberadaan Kota dan Kabupaten Mojokerto yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto.

Sejak tahun 1882 Pengadilan Agama Mojokerto telah berdiri yaitu berdasarkan Stablat nomor 152 sebagaimana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu pula menjadi satu dengan Residen atau Bupati dan menempati salah satu ruangan Pendopo Kabupatan yang bernama ruang pusaka. Pada saat ini yang menjadi Ketua/ Kepala Peghulu adalah K.H Zulkifli, hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan setelah itu pada tahun yang sama Ketua Penghulu dijabat oleh Kiai Abdullah hingga masa penjajahan.

Pada tahun 1916 Pengadilan Agama Mojokerto masih berada di Lingkungan pendopo Kabupaten Mojokerto yang diketui oleh Kiyai Abu Bakar sampai dengan tahun 1932, pada tahun 1933 terjadi pergantian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketua dari Kiai Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (jaman Jepang) kantor Kepenghuluan atau Pengadilan Agama pindah dari ruang pustaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Ditempat ini Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugasnya hingga masa kemerdekaan.

Pengadilan Agama Mojokerto pasa masa kemerdekaan tetap menempati Serambi Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto dan pada waktu diketui oleh kapten Syua'aib Said yang menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947 sampai tahun 1950 hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971. Selama masa terjadi pergantian ketua Kepenghuluan yaitu kapten Syua'aib Said kemudian K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), KH. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980), Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat Dari serambi Masjid Jami' Al-Fatah ke desa Sooko yaitu menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten Mojokerto, dan menempati salah satu ruangan di kantor Perwakilan Departemen Agama tersebut sampai tahun 1974.

Pada tahun pertengahan 1974 Pengadilan Agama Mojokerto pindah dari ruangan salah satu Departemen Agama pindah ke Aula Departemen namun masih berada dalam satu atap, di aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidagnya hingga tahun 1979. Pada tahun yang sama pula yaitu tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati kantor dinas atas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komplek dengan Departemen Agama. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama Mojokerto baru mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat dengan rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor yang selanjutnya antara rumah dinas dengan pemberian Pemerintahan Daerah tersebut dengan Balai Sidang digabung menjadi satu atap hingga saat ini.

b. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokosinya terletak di Jalan R. A Basuni No. 21 Mojokerto yang lokasinya satu atap dengan Departemen Agama Mojokerto meskipun sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebagaimana berdasarkan penjelasan di atas Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai sidang dan rumah Dinas hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadilan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah atas pemberian dari Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M^2 terletak di jalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto dan sebagiamana telah dibangun rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian pada tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun pula ditanah yang sama kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tahun 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.

Berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan pada 24 Mei 2007 sebagaimana gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena dianggap tidak layak sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan dengan akumulasi dana Rp. 1.524.000.000,-, lalu pembangunan dilanjutkan pada tahap II pada tahun anggaran 2008 dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.1120.000.000,-.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara satu pihak dengan pihak lainnya yang beragama Islam dibidang perkawinan, wasiat, kewarisan, dan hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah dan tidak pula permasalahan yang ada dalam Ekonomi Syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

Pengadilan agama selain memiliki kewenangan absolut, ada pula wilayah yurisdiksi yang biasanya disebut dengan kewenangan relatif. Kewenangan relatif ini berdasarkan beberapa banyak wilayah yang diadili oleh pengadilan agama. Adapun untuk pengadilan agama Mojokerto yang memiliki wilayah hukum meliputi 18 kecamatan yang terdiri dari 304

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa/kelurahan. Terdapat perkara yang masuk dan diputus oleh pengadilan agama Mojokerto sebanyak kurang lebih 3000 perkara setiap tahunnya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto[77]

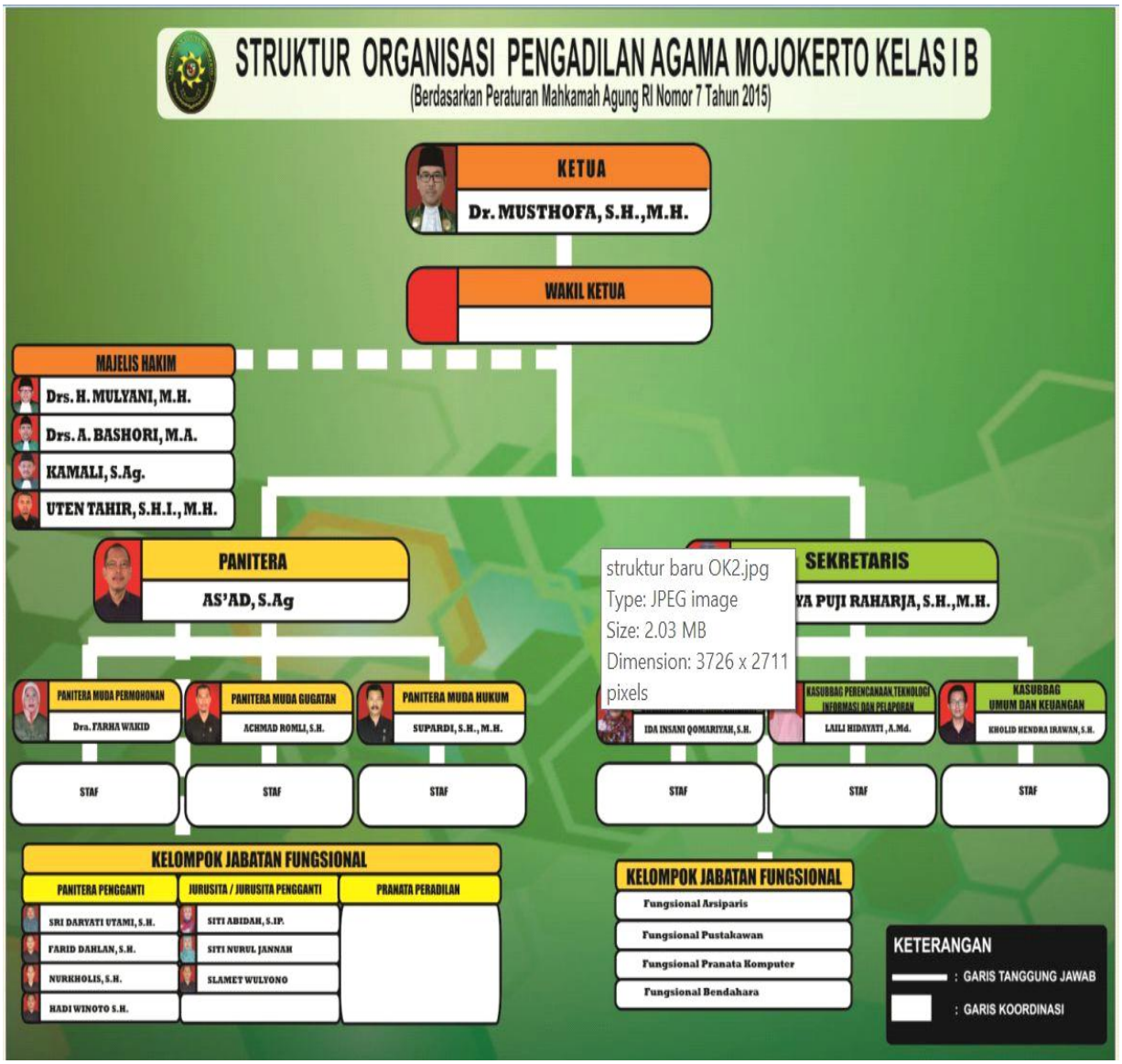

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Memutus Perkara Perceraian

Hal ini terdapat data perkara perceraian dengan alasan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam satu bulan dengan perkara perceraian paling

[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak yang masuk dan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto, maka terdapat data pada bulan Januari 2019.

Data Perceraian Dengan Alasan Perceraian Sesuai Dengan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Pada Bulan Januari		
Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
Yang Sesui Dengan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975	-	130
Yang Sesuai Dengan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Dengan Alasan Salah Satu Pihak Ghaib	-	21
-	Yang Sesuai Dengan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975	50
-	Yang Sesuai Dengan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Dengan Alasan Salah Satu Pihak Ghaib	3

Sumber: Data Pengadilan Agama Mojokerto[78]

Adapun berdasarkan data pada bulan Januari 2019, maka terdapat dua sampel yaitu sebagai berikut :

1. Perkara nomor:3016/Pdt.G/2018/PA.Mr

   Pasangan suami istri akad nikah dalam keadaan suami duda dan istri perawan, keadaan kehidupan suami dan istri dalam keadaan rukun, namun

[78] Data Terlampir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak Juni 2018 mengalami perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, suami sebagai mekanik dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diberikan kepada istrinya, suaminya meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan tanpa memberitahu kepada suami. Suami dan istri sudah berupaya untuk didamaikan agar dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan bahwa kekerasan dalam rumahtangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantakan rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, hal ini berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan antara suami dan istri ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak suami istri telah pecah pula sebagaimana yang telah diatur Yurisprudensi MA-RI No.38K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi mempersoalkan pihak siapa yang salah sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No.266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994. Pertimbangan hukum lainnya yaitu dalam perkara ini dalil dari alasan gugatan telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian yang telah diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI dan mengacu pasal pasal 119 ayat (2) huruf c KHI karenanya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan istri dikabulkan dengan talak satu bain shugra suami terhadap istrinya.

2. Perkara Nomor 3018/Pdt.G/2018

Suami istri saat melakukan akad nikah berstatus jejeka dan perawan, semula keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan istri sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa izin suami dan istri sering tidak patuh kepada suami. Akibat perselisihan dan pertengkaran ini istri mengusir suaminya dari rumah orangtua istri. Antara suami dan istri tidak bisa berdamai walaupun sudah ada upaya didamaikan oleh keluarga masing-masing. Perkawinan antara suami dan istri ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak suami istri telah pecah pula sebagaimana yang telah diatur Yurisprudensi MA-RI No.38K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi mempersoalkan pihak siapa yang salah sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No.266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994. Pertimbangan hukum lainnya yaitu dalam perkara ini dalil dari alasan gugatan telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian yang telah diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI dan mengacu pasal pasal 119 ayat (2) huruf c KHI karenanya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan istri dikabulkan dengan talak satu bain shugra suami terhadap istrinya.

Apabila salah satu pihak dari istri atau suami ingin melakukan perceraian, tidak boleh seenaknya sendiri jika ingin mengajukan perkara perceraian di pengadilan agama Mojokerto, maka harus ada alasan yang dapat memutuskan pernikahan. Berdasarkan peraturan hukum Indonesia, apabila ingin melakukan perceraian harus sesuai dengan alasan yang jelas yang dicantumkan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 yang disebutkan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam melakukan pertimbangan hukum perkara perceraian memperhatikan alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri. Ketika hakim melakukan pertimbangan hukum dalam perkara perceraian maka dalam putusannya menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975. Penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap putusan perkara perceraian dikarena pasal 19f ini mengandung unsur-unsur alasan perceraian yang sesuai dengan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian hakim Pengadilan Agama Mojokerto lebih menitikberatkan alasan perceraian dari persoalan perselisihan karena alasan-alasan yang ada di pasal 19a sampai e sukar untuk dibuktikan sehingga perselihan yang ada dalam pasal 19f menjadi pokok alasan perceraian. Namun tidak sembarangan perselihan yang dapat dijadikan alasan perceraian, tetapi perselihan terus-menerus tidak dapat dirukunkan kembali. Pembuktian perkara perceraian dapat dilihat ketika pasangan suami dan istri terdapat perselisihan tidak dapat dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan pernikahannya. Penyebab terjadinya perselisihan yaitu apabila dilihat dari masuknya perkara di Pengadilan Agama Mojokerto paling banyak surat gugatan sehingga seolah-olah penyebab terjadinya perselisihan yaitu pihak suami. Perselisihan dijadikan pertimbangan hukum yang utama karena hakim melihat dari lebih banyaknya madharat atau maslahahnya, maka perselihan yang terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali lebih banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madharatnya apabila pernikahan terus dipertahankan, karena apabila pernikahan terus dipertahankan maka terus berselisih dan saling menyakiti antara pihak satu dengan lainnya. Pada hakikatnya hakim dalam pertimbangan hukumnya dilihat seberapa besar madharatnya kemudian barulah dilihat dari seberapa besar maslahahnya.[79]

[79] A. Bashori dkk, *Wawancara*, Mojokerto, 6 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 19F PP NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN

A. Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama Islam dan menurut Undang-Undang. Dalam pernikahan salah satu tujuannya ialah untuk mencapai kebahagian dengan saling mencintai dan saling memberikan kasih sayang. Apabila antara suami istri sudah tidak saling mencintai dan saling acuh satu sama lainnya maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam pernikahannya. Ketidak harmonisan ini dapat dilihat apabila terjadi saling menyakiti antara suami istri dan dapat terjadinya kerusakan dalam pernikahannya. Maka berawal dari ketidak harmonisan ini banyak dari pasangan suami istri untuk memilih bercerai daripada mempertahankan pernikahan yang akan menimbulkan banyak kerugian. Namun suami istri ingin melakukan perceraian tidak serta merta tanpa alasan, haruslah dengan alasan yang kuat, dan perceraian juga tidak langsung dapat bercerai melainkan harus didepan muka pengadilan. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ", dan dijelaskan pula dalam ayat selanjutnya yaitu dalam pasal 39 ayat (2) yang berbunyi " Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Alasan perceraian yang dapat diajukan di muka pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, adapun alasan perceraian yang dimaksud pasal 19 ialah :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun terdapat dalam perkara perceraian yang ada di pengadilan agama Mojokerto disebutkan bahwa perkara perceraian yang telah diputus sebanyak 204 perkara pada bulan Januari tahun 2019 yang menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 dijadikan pertimbangan hukum dikarenakan dalam ini menjadi pokok permasalahan rumah tangga yang dapat dibuktikan bahwasannya pasangan suami istri dapat dirukunkan atau tidak dapat dirukunkan kembali, sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal 19 ayat a sampai ayat e sukar untuk dibuktikan. Setiap permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi berawal dari pokok permasalahannya karena perselisihan, karena tidak akan ada permasalahan apabila tidak ada perselisihan dalam rumah tangga.

Perselisahan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan berumah tangga, namun apabila perselihan ini terjadi terus-menerus dan sudah saling menyakiti satu pihak dengan pihak lainnya, maka perlu memperbaiki rumah tangganya yang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa 34 yaitu dengan cara :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

> "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh. Adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu kwatirkan *nushūz*, henaklah kamu beri nasihat kepda mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah maha tinggi, maha besar."[80]

1. Langkah awal yaitu dengan nasehat, peringatan, bimbingan yang bisa meluruskan dan menjernihkan pikiran, menggugah nurani, dan menegaskan

[80] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perasaan takut kepada Allah, yang melakukan hal ini yaitu suami selaku pemimpin rumah tangga.

2. Apabila lagkah awal tidak berhasil maka dengan cara mendiamkan istri diatas ranjang, yang maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri, atau suami memalingkan wajahnya kepada istrinya.
3. Langkah terakhir yaitu dengan cara dengan pukulan yang tidak menyakiti bagian tubuh yang rawan akan kecacatan.[81]

Apabila dengan cara ini tidak ada perubahan antara pihak satu dengan pihak lainnya maka perlu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan melibatkan orang ketiga sebagai penengah dan pemberi solusi yang baik agar terjalin kembali hubungan suami istri dengan baik, yang dijadikan orang ketiga yaitu keluarga atau orang lain yang mengetahui kehidupan rumah tangga suami istri. Yang menjadi penengah haruslah dari salah satu pihak dari suami dan salah satu pihak dari istri. Apabila dengan pihak ketiga sudah mendamaikan dan memberikan solusi, hubungan suami istri belum harmonis kembali maka segala putusan akan diberikan kepada suami dan istri. Langkah terakhir yang diambil suami atau istri yaitu memilih jalan keluar untuk bercerai, antara suami atau isri akan mengajukan cerainya ke pengadilan agama. Sebelum hakim memutus perkara peerceraian maka perlu adanya pertimbangan hukum, Dalam melakukan pertimbangan hukum hakim memperhatikan ketika proses persidangan apakah suami istri ini dapat didamaikan dan dirukunkan kembali atau tidak. Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum memperhatikan pula alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri. Namun dalam pertimbangan hukum hakim

[81] Sayyid Ahmad, pen. Habiburrahim, *Fiqih Cinta Kasih* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008),309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 dikarenakan dalam pasal ini sudah mengandung semua unsur yang ada dalam pasal 19 a sampai e. Perselisihan yang dimaksud dalam pasal 19f ini bukan sekedar perselisihan biasa namun perselisihan secara terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Apabila perselisihan dalam rumah tangga tidak dapat dirukunkan maka akan saling menyakiti perasaan, menjelek-jelekkan satu dengan lainnya yang akan membuat hubungan suami istri semakin tidak harmonis. Oleh sebab itu dalam pernikahannya sudah banyak *kemadharatan* daripada *kemaslahatannya*, maka dari itu hakim dalam melakukan pertimbangan hukum memperhatikan pula apakah pernikahan ini terdapat lebih banyak *madharatnya* atau lebih banyak *kemaslahatnya.* Hal ini seperti dijelaskan dalam *kaidah fiqih* yang dijadikan pedoman hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam perkara perceraian, yaitu sebagai berikut :

دَرْءُالمَفَاسِدِمُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

> "Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."[82]

Maka dari itu pernikahan yang terdapat perselisihan yang terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutuskan tali pernikahan pasangan suami istri dengan adanya talak dari pihak suami dihadapan istrinya, karena apabila jika tidak berpisah akan terjadinya banyak madharatnya karena saling menyakiti dan saling menjelek-jelekkan satu pihak dengan pihak lainnya.

[82] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Jakarta:Raja Grafindo, 2002) , 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Perceraian

Tujuan pernikahan ialah hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai, apabila dalam rumah tangga sudah tidak adanya keadaan tentram dan damai maka dipilihlah jalan untuk melakukan perceraian. Perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dalam hukum Islam yaitu disebut dengan *shiqāq.* Perceraian yang berasal dari *shiqāq* yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, *shiqāq* berawal dari *nushūz* yang mana timbul apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya yang mesti dipikulnya.

Para ulama berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan oleh perselihan yaitu menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali menyebutkan membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat *kemadharatan* betapa pun besarnya *kemadharatan* ini, karena mencegah *kemadharatan* dari istri dapat dilakukan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan *kemadharatan* kepada istri. Menurut mazhab Maliki ialah membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana.[83] Jadi perceraian dengan alasan perselisihan secara terus-meneruskan boleh dijadikan alasan perceraian dikarenakan apabila rumah tangga sering terjadi perselisihan akan banyak madharatannya dan akan menjadikan rumah tangga tidak harmonis.

Dalam hukum Islam perselisihan apabila tidak dapat diselesaikan sendiri antara suami istri maka dipilihkan seorang penengah sebagai orang ketiga yang mendamaikan kedua belah pihak, maka sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 yaitu sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengkatan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hahim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal. "[84]

Yang dimaksud dalam ayat di atas yang menjadi pihak penengah ialah keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan dikarenakan pihak keluarga yang mengetahui bagaimana kehidupan suami dan istri, apabila pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun antara suami istri belum adanya iktikad baik memperbaiki hubungan suami istri menjadi lebih baik maka akan dikembalikan kepada suami istri. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi

---

[83] Wahbah Az-Zuhaili, pen, Abdul Hayyin Al-Kattani, *Fiqih Islam Jilid 9* (Jakarta:Gema Insani,2011), 457.

[84] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan antara suami dan istri sesuai dengan pendapat para ulama yaitu sebagai berikut :

1. Para pihak penengah antara suami dan istri menanyakan serta menelusuri penyebab *shiqāq* yang terjadi dari keduanya. Mayoritas ulama memandang perintah Allah "jika keduanya menginginkan kebaikan maka Allah akan memberi petunjuk kepada keduanya", dari segi sudut ruhaniyah kemanusian. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah menggantungkan pertolongan antara suami istri atas apa yang berlalu pada setiap keputusan dari dua penengah dengan niat yang baik, dan kecintaan yang tulus dalam menolong.
2. Apabila dalam mengetahui penyebab *shiqāq* dan tidak terjadinya jalan keluar maka pihak penegah dapat memutuskan dari permasalahan tersebut. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Hambali, dan *Qaul Jadid* dari Syafi'i hakam itu berarti hakim, sebagai hakim, maka hakam boleh memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri atau berusaha mendamaikan tanpa harus minta persetujuan terkebih dahulu dari suami istri.

اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ اَخَفِّهِمَا

" jika dua kerusakan saling bertentangan, maka harus dipelihara yang lebih berat bahayanya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya)."[85]

Perkara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan ditinjau menggunakan kaidah fikih diatas yaitu perceraian merupakan hal yang

[85] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihindari dalam rumahtangga, namun apabila perceraian tidak dilakukan maka akan terjadinya permasalahan dalam rumahtangga berupa saling menyakiti dan saling menjelek-jelekkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Maka perceraian dijadikan jalan keluar, dikarenakan hal tersebut lebih bail daripada mempertahankan pernikahan.

Dalam perkara perceraian menggunakan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto yaitu dengan pertimbangan hukum. Pertama bahwa pasal ini merupakan pasal primer yang dijadikan alasan perceraian dikarenakan dalam pasal ini sudah memiliki semua aspek alasan perceraian, dalam pasal ini merupakan pasal yang dapat dibuktikan dengan pembuktian apabila pasangan suami istri tidak dapat didamaikan dan tidak dapat hidup rukun kembali. Kedua bahwa hakim Pengadilan Agama Mojokerto melihat apakah mempertahankan pernikahan lebih banyak *madharatnya* atau *maslahahnya*, apabila lebih banyak *madharatnya* maka hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan untuk bercerai. Karena apabila pernikahannya tetap dipertahankan akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangganya. Melanjutkan rumah tangga berarti menyakiti diri sendiri, merasakan tertekan hidup bersama, saling menjelekkan satu dengan lainnya, dari sini dapat di lihat lebih banyak *madharatnya* daripada maslahatnya sehingga lebih baik hakim memutuskan tali pernikahannya agar terjaganya diri akan perbuatan *nushūz*.

Perkara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yaitu jenis talak bain dikarenakan *kemadharatnya* tidak dapat dihilangkan kecuali dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak bain, apabila jika yang jatuh talak raj'i, maka si suami dapat merujuk istrinya dimasa iddah, dan kembali *kemadharatanya.*

Maka sesuai dengan alasan sosiologis hakim Pengadilan Agama penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum perkara percerain sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dalam putusannya hakim lebih memperhatikan *kemadharatan* yang akan terjadi apabila pernikahannya tetap dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari analisa yang dipaparkan penulis dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perselisihan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian, bukan karena mempermudah jalannya perceraian, namun merupakan pasal primer sebagaimana pasal ini telah mengandung semua unsur alasan-alasan perceraian yang tercatum dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Perselisihan yang dijadikan alasan perceraian bukan setiap terjadinya perselisihan, namun perselihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali dalam artian perselisihan yang sudah sering terjadi dan pasangan suami istri telah saling menyakiti satu pihak dengan pihak lainnya.
2. Penggunaan pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian telah sesuai dengan hukum Islam dengan alasan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam melakukan pertimbangan hukum, memperhatikan bahwa pernikahan antara suami dan istri tersebut tetap dilanjutkan maka akan mendapatkan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Walaupun pasal 19f PP Nomor 9 Tahun 1975 termasuk pasal primer yang dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim namun sebagai masyarakat jangan beranggapan bahwa setiap perselisihan dapat dijadikan alasan pokok dalam pengajuan perceraian, karena perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali antara suami istri.

Dalam hal ini lebih baik tetap menjaga pernikahan dan meminimalisir perselisihan agar tidak menumpuk dikemudian hari yang akan menjadi sebuah permalasahan. Sesungguhnya perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah., Swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Slamet. *Fiqih Munakahat 1.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Ahmad Sayyid. *Fiqih Cinta Kasih.* Terj. Habiburrahim. Erlangga: Jakarta. 2008.

Al-Jazairi Bakar Jabir Abu, Terj. Ikhwanuddin. *Minhajul Muslim.* Jakarta: Ummul Quba. 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Bandung: PT Andi Mahasetya. 2006.

Aziz, Abdul. *Fiqih Munakahat* . Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Zuhaili (az), Wahbah. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam Jilid 9* .Jakarta: Gema Insani. 2011.

Asshiddiqie, *Jimly. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2005.

Subki (as), Yusuf Ali. *Fiqh Keluarga.* Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah. 2010.

Dalilah, Siti. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Faridl, Miftah. *Rumahku Surgaku: Romantika & Solusi Rumah Tangga.* Jakarta: Gema Insani. 2007.

Ghazaly, Rahman Abd. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media. 2003.

Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Muhammad, Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita.* Terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1996.

Munawwir, Warson Ahmad. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, Syukri Albani Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada: 2012.

Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017.

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pernerbit Mahkota. 2001.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.

Rohman, Abd. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Prenada Kencana. 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Terj. Mohammad Thalib. Bandung: Al-Ma'arif. 1980.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2009.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Tihami, H.M.A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.1996

Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Terj. Mohammad Kholison. Surabaya: Imtiyaz. 2013.

KBBI. Kamus Bahasa Indonesia.1996.

http://www.new.pa-mojokerto.go.id/, diakses pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 Pukul 20.35.

Mahkamah Agung.go.id. ,diakses pada tanggal 28 Agustus 2018, pukul 19.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id